



Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Seimbang di Provinsi Nusa Tenggara Barat

¹Vicky Sanofa, ²Taslim Sjah, ³Muhammad Sarjan

^{1,2,3}Prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email Korespondensi: vqsanofa@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 26 November 2024 Revised: 25 December 2024 Published: 30 December 2024</p> <p>Keywords Coastal resources; Balanced management; Community participation; Sustainable development</p>	<p>Balanced Management of Coastal Resources in West Nusa Tenggara Province. This study discusses the management of coastal resources in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) with a focus on current conditions, integrated management strategies, and policy recommendations. The NTB Provincial Government has issued NTB Governor Regulation Number 100 of 2023 concerning Whale Shark Management in the Saleh Bay Waters to regulate management and tourism activities in the area. However, challenges such as environmental degradation, land use conflicts, and climate change remain major obstacles. This research employs a literature review method with a normative approach and qualitative data analysis. The results indicate that effective coastal resource management requires the integration of local knowledge, community-based management practices, and sustainable management policies. Active community participation and collaboration between the government, communities, and other stakeholders are crucial to achieving harmony between economic utilization and environmental conservation. One of the coastal areas that has become a tourist destination and a coastal management program is in Labuhan Jambu Village, Sumbawa, which focuses on whale shark ecotourism. Awareness of human responsibility towards nature and the integration of science, technology, and local values are also necessary for the sustainable management of coastal resources in NTB.</p>
<p>Informasi Artikel</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: 26 November 2024 Direvisi: 25 Desember 2024 Dipublikasi: 30 Desember 2024</p> <p>Kata kunci Sumber daya pesisir; Pengelolaan berkeadilan; Partisipasi masyarakat; Pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini membahas pengelolaan sumber daya pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan fokus pada kondisi terkini, strategi pengelolaan terpadu, dan rekomendasi kebijakan. Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh untuk mengatur aktivitas pengelolaan dan wisata di wilayah tersebut. Meskipun demikian, tantangan seperti kerusakan lingkungan, konflik penggunaan lahan, dan perubahan iklim masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir yang baik membutuhkan integrasi antara pengetahuan lokal, praktek pengelolaan berbasis masyarakat, dan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mencapai harmoni antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Salah satu lokasi perairan yang menjadi destinasi wisata dan menjadi program pengelolaan pesisir adalah di Desa Labuhan Jambu, Sumbawa yang fokus pada ekowisata hiu paus. Kesadaran akan tanggung jawab manusia terhadap alam dan integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai lokal juga diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir di NTB.</p>
<p>Sitasi: Sanofa, V., Sjah, T., & Sarjan, M. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Seimbang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. <i>Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya</i>, 4(3), 192-201.</p>	

PENDAHULUAN

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020, wilayah pesisir adalah area transisi yang menghubungkan ekosistem darat dengan ekosistem laut yang mengalami pengaruh dari perubahan-perubahan yang terjadi baik di darat maupun di laut (Menteri Kelautan dan Perikanan, 2020). Sedangkan menurut Dahuri (1998), Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang terletak di tepi pantai dengan vegetasi yang berubah-ubah atau dinamis. Sehingga, wilayah pesisir dapat dijelaskan sebagai daerah kritis dan area transisi yang terpengaruh oleh interaksi antara ekosistem daratan dan lautan dengan karakteristik lingkungan dan vegetasi yang seringkali berubah, sama halnya dengan wilayah pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luasnya wilayah pesisir di Provinsi NTB membutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya yang ada di dalamnya.

Pengelolaan sumber daya pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup upaya pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah perairan dan pesisir. Keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam sangat penting artinya bagi kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, seperti dari potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan wisata bahari. Pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dan lestari bagi wilayah perairan dan pesisir di Provinsi NTB menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Menurut Hafizah (2022), wilayah pesisir tidak bisa lepas dari pengembangan kawasan. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah permukiman yang pada gilirannya dapat mengganggu ekosistem pesisir. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir meliputi kerusakan lingkungan, konflik penggunaan lahan, ketidakseimbangan ekonomi, dan perubahan iklim (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2023). Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi habitat serta lingkungan, pariwisata berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, dan diversifikasi ekonomi. Upaya-upaya tersebut merupakan adalah upaya dalam mewujudkan keseimbangan yang bertujuan mencapai harmoni dan kestabilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi NTB, tantangan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan perairan serta pesisir.

Upaya pengelolaan harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, pariwisata berkelanjutan, konservasi habitat dan lingkungan adalah upaya dari penerapan keseimbangan tersebut dalam upaya mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang yang ada di Provinsi NTB. Pencapaian keseimbangan ini dapat dicapai dengan kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku wisata, kelompok masyarakat, NGO, aparaturnya penegak hukum dengan menggunakan pendekatan inklusif dan partisipatif. Hasriyanti et al., (2021) menjelaskan bahwa dengan adanya desentralisasi, saat ini kewenangan dalam mengelola wilayah pesisir dan laut dapat melibatkan partisipasi masyarakat lokal melalui kemitraan. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut tersebut.

Lestari et al., (2017), untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir, maka perlu memperkuat kolaborasi antar pengelola kawasan, sehingga dibutuhkan kajian mendalam tentang aspek sosial budaya dan ekonomi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, maka pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB melibatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, pariwisata berkelanjutan, dan konservasi habitat, serta diperlukan kerjasama inklusif antara pemerintah, pelaku wisata, masyarakat, NGO dan

penegak hukum. Desentralisasi mendorong partisipasi lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dengan kolaborasi dan kajian sosial budaya dan ekonomi yang mendalam untuk efektivitas pengelolaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi terkini dan merumuskan strategi pengelolaan terpadu sumber daya pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya pesisir dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Kawasan pesisir menghadapi berbagai masalah, seperti ancaman kerusakan lingkungan akibat pencemaran, *overfishing* dan degradasi habitat yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem pesisir. Kurangnya koordinasi efektif antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir mengakibatkan kebijakan yang tidak konsisten dan implementasi yang kurang optimal. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir menimbulkan tekanan tambahan yang berpotensi merusak sumber daya alam jika tidak diatur dengan baik. Keterbatasan informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program-program konservasi masih kurang. Selain itu, keterbatasan pendanaan dan sumber daya menjadi kendala dalam implementasi strategi pengelolaan dan program konservasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan daerah untuk menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih efektif dan berkelanjutan di Provinsi NTB. Penelitian ini juga menyediakan pedoman dan strategi bagi pengelola sumber daya pesisir untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang terpadu, sehingga menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Rekomendasi dari penelitian ini berpotensi membantu dalam pelestarian ekosistem pesisir, yang bermanfaat bagi kelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di kawasan tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai *legal research* menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber pustaka atau karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, objek penelitian atau pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur atau bahan pustaka yang relevan. Telaah tersebut dilakukan secara kritis dan mendalam untuk menyelesaikan masalah yang diteliti (Yusuf, 2014). Penelitian ini memilih penelitian kepustakaan karena sumber datanya dapat diperoleh dari perpustakaan atau dokumen tertulis lainnya, baik berupa jurnal, buku, maupun literatur lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif, yakni pendekatan berbasis kepustakaan yang fokus terhadap analisis pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan. Melalui pendekatan normatif ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci dan sistematis terhadap pengelolaan sumber daya pesisir. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan secara konvensional dan online. Studi kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan mencari bahan pustaka melalui jurnal, buku, peraturan dan hasil penelitian lainnya terkait pengelolaan sumber daya pesisir. Sedangkan penelusuran kepustakaan secara online dilakukan melalui jaringan internet. Analisis data merupakan suatu tahapan penelitian dalam mencari dan menyusun data secara sistematis (Sugiyono, 2012). Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang melibatkan pengorganisasian dan pengurutan data menjadi pola, kategori, serta unit dasar deskripsi. Tujuannya adalah untuk menemukan data yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi (Ahmad, 2018). Alasan dipilihnya analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah karena data akan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, bukan dalam format angka atau numerik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Keseimbangan dalam Budaya Lokal NTB

Prinsip keseimbangan dalam kehidupan dan praktik masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan perairan dan pesisir diwujudkan melalui pengelolaan lingkungan yang berbasis masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih aplikatif dan adaptif, tentunya dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan kehidupannya pada ekosistem perairan, berdasarkan pada tradisinya mereka melakukan pengelolaan lingkungan secara terpadu. Hal ini menciptakan dampak positif pada pengelolaan efektif yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga pelestarian lingkungan.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Dewi et al., (2018), bahwa keberlangsungan kehidupan masyarakat di daerah pesisir yang sangat bergantung pada ekosistem laut serta tradisi adat setempat, mengharuskan adanya sebuah sistem pengelolaan lingkungan terintegrasi di kawasan lautan dan pantai. Sistem pengelolaan terintegrasi ini dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya secara seimbang, yang pada gilirannya dapat mendorong terciptanya metodologi pengelolaan yang lebih praktis (*applicable*) dan dapat diterima (*acceptable*) oleh masyarakat. Contoh praktik pengelolaan yang lebih praktis dan dapat diterima di area pantai ialah adopsi konsep pengelolaan wilayah pesisir berbasis komunitas (*community-based management*).

Selain itu, prinsip keseimbangan juga tercermin dalam upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pesisir untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Basri (2020) menjelaskan bahwa pemanfaatan secara berlebihan tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan di wilayah perairan dan pesisir akan menimbulkan kerusakan ekosistem pada wilayah tersebut.

Penerapan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir oleh masyarakat lokal mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga dan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pengetahuan lokal, praktek pengelolaan berbasis masyarakat, dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumberdaya, memastikan bahwa fungsi lingkungan di wilayah pesisir tetap terjaga, lestari, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Dewi et al., (2018) menjelaskan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir yang berorientasi pada keterlibatan masyarakat, penekanan diberikan pada peran aktif dari warga setempat. Hal ini secara intrinsik terkait erat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi dasar dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah tersebut. Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada partisipasi masyarakat menawarkan berbagai keuntungan, antara lain:

1. Perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir, sehingga kelestariannya dapat terjaga secara berkelanjutan.
2. Meningkatnya pendapatan bagi penduduk setempat, sebagai hasil langsung dari pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih efektif.
3. Pengembangan dan peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat pesisir itu sendiri, yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang mereka anut.
4. Orientasi pembangunan wilayah pesisir yang kini lebih berfokus pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat pesisir, bukan lagi pada agenda negara atau pemerintah pusat.
5. Akses terhadap sumber daya pesisir menjadi lebih terbuka bagi masyarakat setempat, mencegah eksklusivitas yang sebelumnya mungkin dimonopoli oleh pemerintah.

6. Penetapan prioritas dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata dan aspirasi dari masyarakat pesisir.
7. Kemampuan langsung masyarakat pesisir dalam menikmati manfaat dari sumber daya pesisir, memastikan bahwa keuntungan dari pengelolaan tersebut langsung dirasakan oleh mereka yang paling terdampak.

Pendekatan ini menonjolkan pentingnya integrasi antara nilai tradisional dan metode pengelolaan modern, memastikan bahwa pengembangan wilayah pesisir dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang berbasis pada kearifan lokal, masyarakat dapat menyesuaikan praktik pengelolaan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembangunan wilayah pesisir. Ini juga sesuai dengan teori segitiga pluralisme yang menekankan pada interaksi dan negosiasi antara masyarakat, negara serta unsur nilai dan etika dalam praktik hukum yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir.

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Analisis dalam pengelolaan sumber daya pesisir menggali lebih dalam tentang bagaimana nilai, prinsip, dan etika mempengaruhi cara kita memahami dan bertindak terhadap lingkungan pesisir. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan ekologis dalam pengelolaan tetapi juga memperluas pemahaman kita terhadap hubungan manusia dengan alam serta pertimbangan moral dan estetis dalam interaksi tersebut.

Menurut Wijaya (2023) keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam dapat dilihat dari berbagai aliran filosofis. Dalam pandangan agama Islam, keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam dianggap sebagai bagian penting dari keimanan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam mengajarkan prinsip Tauhid (Kesatuan) yang menekankan ketaqwaan kepada Allah SWT sebagai dasar untuk mengakui kesatuan dan keterkaitan semua ciptaan-Nya, termasuk manusia dan lingkungan alam. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan lingkungan alam, tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Prinsip solidaritas dalam Islam juga menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Ini mencerminkan pandangan bahwa setiap ciptaan memiliki tujuan dan nilai di mata Tuhan, terlepas dari manfaat langsungnya bagi manusia, sehingga menjaga keberlanjutan lingkungan menjadi bagian dari ekspresi keimanan dan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Ini mencerminkan sebuah pemahaman bahwa keberadaan manusia dan alam harus dalam keseimbangan dan harmoni (Munir, 2023).

Munir (2023) menjelaskan tentang *Perspektif Deep Ecology* yang dikembangkan oleh Arne Naess dan George Sessions, mengadvokasi bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang independen dari kegunaannya bagi manusia. *Deep Ecology* menekankan pada pentingnya mengakui dan menghargai keragaman bentuk kehidupan serta memandang manusia tidak lebih berhak atas alam dibandingkan makhluk hidup lainnya. Ini mengajak kita untuk mempertimbangkan ulang hubungan kita dengan alam, memahami perubahan dasar dalam cara kita hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan sebuah etika yang mengakui hak-hak alam serta makhluk hidup lainnya di lingkungan perairan dan pesisir.

Dharmawan (2007) menyatakan bahwa *deep ecology* mengadvokasi perspektif holistik dalam menilai tindakan sosial, menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam secara menyeluruh, bukan hanya melalui lensa kepentingan manusia saja. Paham ini secara khusus memperjuangkan eksistensi dan pelestarian sistem sosio-budaya lokal yang seringkali diabaikan. Dengan demikian, *deep ecology* mendorong sebuah perubahan dasar dan sumber terhadap struktur ekonomi, sosial dan politik dunia. Tujuannya adalah mendorong

pembentukan tatanan global dan sistem kemasyarakatan baru yang memprioritaskan nilai dan keberlanjutan alam untuk keselamatan sistem ekologi dunia pada umumnya.

Kedua aliran filosofis ini, meskipun berasal dari tradisi yang sangat berbeda, sama-sama menekankan pada pentingnya keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Mereka mengajak kita untuk merefleksikan kembali hubungan kita dengan alam dan mengadvokasi perubahan dalam nilai, perilaku dan sistem sosial-ekonomi kita untuk mencapai keseimbangan tersebut.

Analisis terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dalam merefleksikan hubungan antara manusia dan alam dengan mempertimbangkan nilai, prinsip, dan etika yang memandu tindakan kita. Melalui perspektif ini, kita diingatkan akan pentingnya bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, menghormati nilai intrinsik alam, dan menerapkan prinsip keadilan antargenerasi untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap ada dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Inisiatif Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di NTB

Analisis inisiatif pengelolaan sumber daya pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan hasil, yang baik dan masih terus berproses dalam penerapan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Hal ini mencerminkan upaya Provinsi NTB dalam integrasi antara pengetahuan lokal, praktek pengelolaan berbasis masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

Inisiatif yang berhasil adalah apabila program pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di daerah tersebut berhasil dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat setempat dan juga terhadap lingkungan. Program ini melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam proses pengelolannya, dimulai dari perencanaan hingga implementasi, dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut. Di Provinsi NTB sendiri telah melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa pesisir dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Salah satu desa yang saat ini menjadi fokus pengelolaan pesisir NTB adalah Desa Labuhan Jambu, Sumbawa. Desa Labuhan Jambu yang bersinggungan langsung dengan wilayah perairan Teluk Saleh memiliki atraksi wisata, yaitu dengan melihat biota karismatik hiu paus yang sepanjang tahun selalu ada pada perairan tersebut. Hal tersebut memancing minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri untuk melihat dan berinteraksi langsung dengan biota hiu paus. Upaya pengelolaan yang baik terus dilakukan oleh pemerintah, pihak-pihak terkait dan masyarakat setempat agar kegiatan ekowisata hiu paus dapat terus berjalan tanpa mengganggu ekosistem perairan lainnya. Provinsi NTB telah mengeluarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 523-255 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) Tahun 2021-2025 Provinsi NTB yang merupakan tindak lanjut daerah terhadap Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus Tahun 2021 (Gubernur Nusa Tenggara Barat, 2021), kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh Provinsi NTB sebagai landasan dalam melakukan aktivitas pengelolaan dan wisata di Perairan Teluk Saleh (Gubernur Nusa Tenggara Barat, 2023). Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan pengelolaan ekosistem dan aktivitas wisata dapat berjalan bersama dan tidak mengganggu atau merusak keseimbangan ekosistem di perairan di Teluk Saleh.

Meskipun begitu, tetap saja ada permasalahan pengelolaan yang harus dihadapi, seperti konflik pembagian keuntungan antara operator wisata, pemilik bagan dan pemilik kapal yang dirasa belum adil, belum lagi masyarakat desa setempat yang merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan wisata sehingga terjadi kecemburuan sosial. Permasalahan ini perlu

ditengahi oleh pemerintah daerah agar pembagian hak dan kewajiban dapat adil dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut agar lebih berdaya dan mandiri dalam hal peningkatan ekonomi desa, seperti dengan mengadakan pelatihan pemandu wisata kepada para pemuda di desa, pengolahan hasil perikanan untuk ibu-ibu rumah tangga, pembuatan kerajinan tangan dan berbagai pelatihan lainnya untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan maju. Tidak kalah pentingnya adalah pemberian *reward* (hadiah) kepada masyarakat yang berperan aktif dalam memajukan wisata dan menjaga kelestarian habitat hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Ini hanya salah satu dari banyaknya lokasi wisata di Provinsi NTB, masih banyak lokasi wisata perairan yang belum terekspos kepada khalayak ramai.

Pemerintah beserta kepanjangan tangannya serta pelaku usaha lainnya perlu lebih aktif lagi dalam mengelola sektor wisata perairan, khususnya di wilayah pesisir NTB, karena dengan dengan tidak mengabaikan prinsip kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam perairan, sehingga dapat terus dinikmati selalu oleh generasi mendatang.

Keberlanjutan Pengelolaan dan Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan memainkan peran kunci dalam mendorong pemikiran baru dalam konsep *sustainability*, terutama dalam konteks kebutuhan mendesak untuk beroperasi dalam batas-batas kapasitas bumi dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Prinsip ini mengakui bahwa sumber daya alam yang kita miliki adalah terbatas dan bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Nugroho (2010) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan inisiatif sadar dan terstruktur yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan sumber dayanya ke dalam proses pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjamin peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Wijaya (2022) pun menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya memadukan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mendasarkan prinsipnya pada keseimbangan antara ketiga pilar utama: ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan ekologi. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memenuhi keinginan dan aspirasi manusia, dan melahirkan pemerataan pembangunan yang beradab antara generasi saat ini dan yang akan datang.

Penerapan prinsip keseimbangan dalam *sustainability* mengharuskan kita untuk mempertimbangkan tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi, prinsip keseimbangan menuntut pengembangan model ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil dan penggunaan sumber daya yang efisien. Seperti yang diungkapkan oleh Armawi (2013), bahwa pelestarian sumber daya alam sejatinya mencakup pemahaman mendalam tentang daya dukung lingkungan, yang ditentukan oleh tiga dimensi utama: biogeofisik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi. Dimensi-dimensi ini secara kolektif menetapkan batasan pada sejauh mana manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengurangi daya dukung lingkungannya.

Dari perspektif sosial, prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial, akses yang setara terhadap sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dharmawan (2007) menjelaskan untuk mencapai *sustainability* dan menjaga prinsip keseimbangan diperlukan usaha bersama dan berbagai pihak yang meliputi perencanaan pembangunan yang bijak terhadap lingkungan dan sumber daya alam, aktivisme

yang strategis dan kerjasama antara komunitas lokal dengan pemangku kebijakan pada level global.

Sementara itu, dalam aspek lingkungan, prinsip keseimbangan mendorong pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan prinsip keseimbangan adalah konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan pelestarian lingkungan jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan dalam struktur ekonomi, teknologi, dan ideologi dasar yang mendukung kebijakan yang mengedepankan *sustainability*. Ini termasuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, mengembangkan kebijakan yang mendukung ekonomi sirkular, prinsip keseimbangan dalam *sustainability* mendorong pengembangan ekonomi sirkular yang berfokus pada pengurangan, penggunaan kembali, pemulihan, daur ulang barang bekas dan energi. Ini bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan demikian, ekonomi sirkular berkontribusi pada pengurangan tekanan terhadap lingkungan alam dan mendukung keberlanjutan jangka panjang dengan menjaga sumber daya tetap dalam ekonomi selama mungkin. Apabila hal ini dapat diterapkan dengan baik di Provinsi NTB, maka bukan tidak mungkin NTB akan dapat mengelola sumber dayanya secara lebih efisien dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan mengadopsi prinsip keseimbangan dalam pembangunan, NTB dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan individu, untuk bekerja sama dalam menerapkan prinsip-prinsip *sustainability* dalam setiap aspek kehidupan.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya *sustainability* dan prinsip keseimbangan juga sangat penting. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana kegiatan sehari-hari mereka dapat berdampak pada lingkungan, serta cara-cara untuk mengurangi dampak negatif tersebut, kita dapat membangun budaya yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini termasuk mempromosikan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan efisiensi energi, dan mendukung produk lokal yang berkelanjutan.

Penerapan yang ramah lingkungan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Dalam konteks global, kerjasama internasional juga memegang peranan penting dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kita hadapi. Melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan teknologi, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dengan menganalisis kondisi terkini, merumuskan strategi dan mengidentifikasi hubungan yang mempengaruhi pengelolaan terpadu pada sumber daya pesisir di Provinsi NTB, maka ditemukan bahwa kondisi terkini pengelolaan sumber daya pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan strategi pengelolaan terpadu yang efektif. Berbagai variabel yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya pesisir, seperti kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kondisi ekologis, saling berinteraksi secara kompleks. Berdasarkan analisis ini, direkomendasikan kebijakan yang mengutamakan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penguatan regulasi dan pendidikan lingkungan untuk memastikan pengelolaan wilayah pesisir dan perairan yang berkelanjutan. Kesadaran akan tanggung jawab manusia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan berinovasi, harus diarahkan untuk membangun kembali relasi yang harmonis dengan alam.

Ini mencakup pengelolaan sumber daya pesisir yang bertanggung jawab, perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam konservasi alam. Pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem pesisir. Integrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menawarkan solusi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif eksploitasi sumber daya alam. Reformasi struktur *eco-politik* dan sistem tata-pemerintahan lingkungan serta penyempurnaan metode penelitian dalam bidang ekologi manusia diperlukan untuk mendukung upaya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2020). Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Volume VIII Nomor 2 (November 2020). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Dahuri, R. (1998). *Coastal Zone Management in Indonesia Issues and Approches*. *Journal of Coastal Development*, 1(2), 97–112.
- Dewi, AAIA. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Comumunity Based Development*). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 163 – 182.
- Dharmawan, AH. (2019). Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perpektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik. *Jurnal Hukum Vol 2, No 1 Agustus 2019*.
- Gubernur Nusa Tenggara Barat (2023). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 523-255 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) Tahun 2021-2025
- Gubernur Nusa Tenggara Barat (2023). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh Provinsi NTB
- Hafizah, N. (2022). Studi Eksploratif Bentuk Kerusakan Lingkungan Pesisir di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha Volume 10, Number 3, Desember 2022*. Volume 10, Number 3, Desember 2022, pp. 252-260
- Hasriyanti., Saputro, A., Isromi, A. (2021). Kearifan Lokal Lilifuk di Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*. Volume 4 Nomor 1 Oktober 2021.
- Indrawati., Syam, H., Luturmas, FB. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. *Jurnal Maritim*, Vo. 13 No. 2 Desember 2023.
- Jamal, F. (2019). Peran Pemerintah Derah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum Vol 2, No. 1 Agustus 2019*.
- Kesaulya, C., Mantaiborbir, RS., Uktolseja, N. (2023). Efektifitas Masyarakat Hukum Adar dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Kecil Pulau-Pulau Perbatasan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Halaman 26250-26258 Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023
- Lestari, WP., Anggraeni, R., Kartawijaya, T., Ningtias, P. (2017). Kajian Sosial Budaya ekonomi Jejaring kawasan konservasi Perairan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2020). Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- Negara, PD. (2011). Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV No. 2, November 2011.
- Nugroho, I. (2010). Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal KONstitusi*, Vol. III, No. 2, November 2020.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*. Volume 17 Nomor 33 Januari-Juni
- Soekanto, S., Mamudji, S., (2006) Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. Rajawali Press, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Alfabeta, Bandung.
- Wijaya, LM., Fasa, MI, Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol 9, No.2, 2022, hlm. 85. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Yulianingsih, W., Simangunsong, F., Apriyani, MN. (2021). Awig-Awig Effectiveness in Protection of Marine Natural Resources, Indigenous Communities of Lombok. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*.
- Yusuf, AM. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Prenadamedia Group, Jakarta.